



**PUTUSAN**

**Nomor 66/PID.SUS/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER;  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tempoa No. 18 RT 001/RW 001 Kelurahan  
Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota  
Payakumbuh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Pekerjaan Umum)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/XI/2017/BNNP-SB, tertanggal 9 November 2017, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 selanjutnya diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13.a/XI/2017/BNNP-SB, tertanggal 12 November 2017, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/13/XI/2017/BNNP-SB, tertanggal 15 November 2017, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, Nomor : B-2941/N.3.4/Euh.1/11/2017, tertanggal 29 November 2017, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-32/N.3.12/Euh.2/01/2018, tertanggal 10 Januari 2018, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 18/Pen.Pid/2018/PN Pyh, tertanggal 26 Januari 2018, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor. 11.a/Pen.Pid/2018/PN Pyh., tertanggal 23 Februari 2018, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 April 2018 Nomor 194/Pen.Pid/2018/PT. PDG sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mai 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 April 2018 Nomor 200/Pen.Pid/2018/PT. PDG sejak tanggal 10 Mai 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PDG., tanggal 2 Mai 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 April 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pyh., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/PYKBH/Euh.2/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl BER Als GOBER pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar kos kosan an. milik Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl BER Als GOBER yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 09



November 2017 sekitar pukul 15.45 wib tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh oleh karena itu Saksi VRENDI SADRIA PUTRA dan Saksi BARTA KURNIA beserta tim BNNP Sumbar melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER kerumah kosnya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol yakult dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa BERLIAN JAMHUR pgl BERI als GOBER Saksi VRENDI SADRIA PUTRA dan Saksi BARTA KURNIA juga melakukan penggeledahan dan ditemukan dalam kantong sebelah kiri bagian depan rompi jacket kulit warna hitam 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening dari teman Terdakwa sdr. HARIS (DPO) yang mana Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER patungan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh dari teman Terdakwa sdr. JONI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 833/023100/XI/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ANDRA DJUNAIDY, SE, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan ke Labfor dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. 17.083.99.20.05.0583.K tanggal 13 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Saafrida, S.Si A.Pt setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dari Terdakwa BERLIAN JAMHUR pgl BER als GOBER benar barang bukti mengandung Metamfetamin (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl BER Als GOBER pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar kos kosan an. milik Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl BER Als GOBER yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pulang ke rumah kos Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan sepuluh menit kemudian sdr. HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa serta menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. HARIS (DPO) masuk ke dalam kamar kosan Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa sedang merakit alat hisap shabu (bong) sdr. HARIS (DPO) mendapat telepon dan selanjutnya sdr. HARIS (DPO) pergi. Setelah selesai merangkai bong selanjutnya Terdakwa memasukkan sebagian Narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api mencis warna merah jambu dan Terdakwa menghisap salah satu pipet yang tersambung dengan bong tersebut sebanyak 4 (empat) kali sampai mengeluarkan asap tiba-tiba datang Saksi VRENDI SADRIA PUTRA dan Saksi BARTA KURNIA beserta tim BNN Propinsi Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yakult dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis tanaman ganja kering

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas warna putih dalam kantong sebelah kiri bagian depan rompi jacket kulit warna hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening dari teman Terdakwa sdr. HARIS (DPO) yang mana Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER patungan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh dari teman Terdakwa sdr. JONI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat No. SKN/190/XI/Ka/Klinik/2017/BNNP-SB telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl BER Als GOBER dengan hasil :

Amphetamine : Positif

Methamphetamine : Positif

Cocaine : Negatif

Opioid : Negatif

THC : Positif

Benzodiazepine : Negatif

Dapat disimpulkan terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan ganja.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl BER Als GOBER pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar kos kosan an. milik Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl BER Als GOBER yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 15.45 wib tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh oleh karena itu Saksi VREND0 SADRIA PUTRA dan Saksi BARTA KURNIA beserta tim BNNP Sumbar melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER kerumah kosnya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol yakult dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa BERLIAN JAMHUR pgl BERI als GOBER Saksi VREND0 SADRIA PUTRA dan Saksi BARTA KURNIA juga melakukan pengeledahan dan ditemukan dalam kantong sebelah kiri bagian depan rompi jacket kulit warna hitam 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening dari teman Terdakwa sdr. HARIS (DPO) yang mana Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Als. GOBER patungan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih diperoleh dari teman Terdakwa sdr. JONI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 833/023100/XI/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ANDRA DJUNAIDY, SE, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram dan disisihkan untuk untuk pemeriksaan ke Labfor dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. 17.083.99.20.05.0584.K tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Saafrida, S.Si A.Pt setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dari Terdakwa BERLIAN JAMHUR pgl BER als GOBER benar barang bukti mengandung Ganja (Cannabis.sp) positif dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-03/PYKBH/EUH.2/01/2018, tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Alias GOBER dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Alias GOBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Alias GOBER dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening.
  - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering berupa daun, ranting dan biji bijian yang dibungkus dengan kertas putih.
  - c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk yakult.
  - d. 1 (satu) buah korek api merk mancis warna merah jambu yang diujungnya diberi jarum.
  - e. 1 (satu) buah kaca pirex warna bening.
  - f. 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang telah dipotong.
  - g. 1 (satu) buah kaleng kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna putih.
  - h. 1 (satu) unit handphone merk Nokia E 63 warna hitam.
  - i. 1 (satu) helai jaket rompi kulit warna hitam merk LOFTYPRO.

### **Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan**

7. Menetapkan agar Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Alias GOBER dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat hukumnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan didalam persidangan pada persidangan tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya adalah perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika awalnya coba-coba, kemudian Terdakwa merasakan kecanduan yang sangat kuat yang membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol rasa sugesti dan akhirnya Terdakwa kecanduan untuk menggunakan narkotika terus menerus. Terdakwa juga merasa sangat menyesal dan malu karena telah menyakiti keluarga, istri dan anak-anak Terdakwa serta tidak memberikan contoh yang baik sebagai suami, ayah dan juga staf di kantor. Terdakwa juga masih ingin bekerja sebagai PNS karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan orang tua perempuan yang sakit-sakitan. Terdakwa juga sungguh-sungguh ingin sembuh dan berobat agar Terdakwa benar-benar lepas dari ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tanggal 5 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” Dan “Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening;
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering berupa daun, ranting dan biji bijian yang dibungkus dengan kertas putih;
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk yakult;
    - 1 (satu) buah korek api merk mancis warna merah jambu yang diujungnya diberi jarum;
    - 1 (satu) buah kaca pirex warna bening;
    - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang telah dipotong;
    - 1 (satu) buah kaleng kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia E 63 warna hitam;
    - 1 (satu) helai jaket rompi kulit warna hitam merk LOFTYPRO;Dirampas untuk Negara.
  8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.Band/2018/PN Pyh., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 10 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pyh., tanggal 5 April 2018 dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 April 2018 serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan surat tanggal 19 April 2018 Nomor W3.U1/211 dan 212 /HK.01/IV/2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Hukuman terlalu ringan dan dibawah dari ancaman minimal yang diatur oleh undang-undang, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan Banding Kami Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :
  1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Alias GOBER dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair.
  3. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Alias GOBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN JAMHUR Pgl. BER Alias GOBER dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Pyh tanggal 5 April 2018, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan "melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan beberapa hal tersebut dibawah ini yang perlu dipertimbangkan ulang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan dua tindak pidana yaitu dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan kedua, satu dan lain hal pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki karena ada pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa Pasal 27 ayat (l) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan (halaman 37) pada hal justru yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah dakwaan ke satu subsidair yang menunjuk pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa karena ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pidana minimal yang mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung R I Nomor 7 Tahun 2009 *Juncto* surat edaran Mahkamah Agung R I Nomor 4 Tahun 2000 karena justru ada dua perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka hal tersebut harus dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan dibawah pidana minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a dan 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN. Pyh, tanggal 5 April 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan “MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN JAMHUR Panggilan BER Alias GOBER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis tanaman ganja kering berupa daun, ranting dan biji bijian yang dibungkus dengan kertas putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk yakult;
  - 1 (satu) buah korek api merk mancis warna merah jambu yang diujungnya diberi jarum;
  - 1 (satu) buah kaca pirex warna bening;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang telah dipotong;
  - 1 (satu) buah kaleng kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia E 63 warna hitam;
  - 1 (satu) helai jaket rompi kulit warna hitam merk LOFTYPRO;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Selasa, tanggal 22 Mai 2018 oleh kami : H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Mai 2018 Nomor 66/PID.SUS/2018/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mai 2018 dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Taswir, S.H., M.H

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)